

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PER  
WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa, berhubung pemberian uang paket bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1977, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 21 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juni Tahun 1977 Nomor Hk.II/256/77 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/C/ tanggal 27 Juli 1977 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- a. Nomor 10 Tahun 1978 tentang mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. Yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Hk./523/78 tanggal 30 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/C Tahun 1979 seri C ;
- b. Nomor 5 Tahun 1981 tentang mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 331/P Tahun 1981 tanggal 11 September 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7/C Tahun 1981 Seri C ;
- c. Nomor 8 Tahun 1985 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 42/P Tahun 1986 tanggal 8 Pebruari 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/C Tahun 1986 Seri C ;

diubah lagi sebagai berikut :  
Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca :  
Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Ketua,  
Cap. ttd.  
ACHMAD SOCHIB

Mojokerto, 31 Juli 1989  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.  
WADIJONO, SH.  
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1990 Nomor 76/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)  
Cap Ttd.  
Drs. SOEDJITO  
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 Seri C pada tanggal 21 Maret 1990 Nomor 4/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Cap. ttd.  
Drs. B O I M I N  
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PER  
WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini berisi ketentuan besarnya uang paket bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto .

Diman abesarnya uang Paket tersebut tidak melampaui batas maximum sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II : Cukup jelas.